SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2013/PA.Amg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama Amurang di bawah Register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2013/ PA. Amg tanggal 08 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx) tanggal xxxxxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxx, Kalimantan Timur di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah (masih di xxxxxxx) dengan mengontrak rumah selama 5 (lima) tahun lalu kembali ke Desa xxxxxxx sebagaimana alamat di atas hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
   a. xxxxxxxx, 14 tahun (laki-laki) ;
   b. xxxxxxxx, 9 tahun (laki-laki) ;
   c. xxxxxxxx, 4,5 tahun (perempuan) ;
3. Bahwa sejak hamil 9 (sembilan) bulan anak pertama, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ;
   a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan selalu melarang Penggugat bergaul dengan teman-teman Penggugat dan membatasi pergaulan Penggugat dengan sesama warga di tempat tinggal kami bahkan yang lebih menyakitkan lagi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat juga melarang Penggugat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang tua Penggugat sendiri atau sekedar berkunjung ke rumah keluarga Penggugat ;

b. Bahwa Tergugat suka berjudi sabung ayam dan kegiatan itu sering ia lakukan pada hari Minggu setiap Minggunya. Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat;

c. Bahwa Tergugat juga suka mengungkit-ungkit segala pemberian Tergugat kepada Penggugat dan atau kepada keluarga Penggugat ;

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat selalu membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan memukul Penggugat ;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada awal bulan Desember tahun 2012, ketika Penggugat hendak memandikan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat datang dan memaki-maki Penggugat tanpa alasan dan ketika Penggugat mengambil uang di dompet Tergugat untuk suatu keperluan, Tergugat menarik rambut Penggugat dari belakang kemudian menampar wajah Penggugat berkali-kali hingga Penggugat pusing dan mual-mual, kejadian seperti itu sudah sering kali Penggugat alami hingga membuat Penggugat takut hidup bersama Tergugat. Dan sejak peristiwa itu, Penggugat turun dari rumah kediaman dengan membawa serta anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah adik Penggugat di Desa xxxxxxx sebagaimana alamat di atas hingga sekarang ini. Dan selama Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah adik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, ia hanya memberikan nafkah sekedarnya untuk keperluan anak-anak. Dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor: 02/Pdt.G/2013/PA.Amg. tanggal 11 Januari 2013, 23 Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti.P);----------

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **XXXXXXXXXX,** umur 48 tahun**,** agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;---------

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena dahulu saksi pernah bekerja di Rumah Makan milik Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi saat saksi bekerja di Rumah Makan milik Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun yang saksi dengar dari teman-teman yang bekerja di Rumah Makan mereka, Tergugat selalu mencemburui Penggugat tanpa alasan, bahkan pernah saksi lihat sendiri Tergugat memukul Penggugat hingga wajah Penggugat lebam, memar dan bengkak-bengkak ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sekitar bulan Desember tahun 2012 di Rumah Makan milik mereka ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 bulan lamanya, Penggugat yang duluan turun dari rumah karena takut kepada Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama keduanya hidup berpisah ;

2. XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;---------

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahu Penggugat dan Tergugat adlah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar mulut hingga berakhir dengan pemukulan kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat tentang kebiasaan buruk Tergugat yaitu bermain judi (sabung ayam), selain itu Tergugat juga memiliki perangai (kelakuan) yang kasar, yakni suka membentak-bentak Penggugat, mengungkit-ungkit segala pemberiannya kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat juga sangat pencemburu bahkan Penggugat dilarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bergaul dengan warga lainnya di lingkungan tempat tinggal mereka ;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan diakhiri dengan pemukulan di wajah sehingga wajah Penggugat menjadi lebam, memar, dan bengkak ;
- Bahwa saksi melihat terakhir kalinya Tergugat memukul Penggugat sekitar bulan Desember tahun 2012 di xxxxxxxx milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya, Penggugat yang duluan turun dari rumah karena takut kepada Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan, dan ia mengakui kini dalam keadaan suci ;----------

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yng tidak terpisahkan dari putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini ;----------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;----------

---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Minahasa Selatan Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxx (bukti.P) ;----------

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (bukti.P) fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sehingga bukti tersebut dan diterima dan mengikat ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah pecah yang disebabkan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan prilaku Tergugat yang suka pencemburu dan selalu melarang Penggugat bergaul dengan teman-teman Penggugat dan sesama warga di tempat tinggal Penggugat bahkan yang lebih menyakitkan lagi, Tergugat juga melarang Penggugat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang tua Penggugat sendiri atau sekedar berkunjung ke rumah keluarga Penggugat, dan Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi sabung ayam dan juga segala pemberian Tergugat kepada Penggugat sering diungkit-ungkit Tergugat, kejadian terakhir awal bulan Desember tahun 2012,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketika Penggugat memandikan anak, tiba-tiba Tergugat datang memaki-maki Penggugat tanpa alasan, dan ketika Penggugat mengambil uang didompet Tergugat untuk suatu keperluan, Tergugat menarik rambut Penggugat dari belakang kemudian menampar wajah Penggugat berkali-kali hingga Penggugat pusing dan mual-mual. Dan sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat turun dari rumah kediaman, pulang dirumah kediaman adik Penggugat ;----------

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab fathul Mu'in Juz IV hal. 272-273 :

والقضاءعلي غائب عن البلد ..... او عن المجلس او تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالي ان كان المدع حجة .....

Artinya:"*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berarti Tergugat tidk hendak menggunakan haknya untuk membela diri, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (full confession), sehingga dengn sendirinya dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap

(vaststande feiten) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi;----------

---

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah menghadirkan saksi-saksi dan saksi –saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan dan oleh karena saksi – saksi tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan dan keterangannya diberikan dibawah sumpah serta keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain, dan sesuai pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil Penggugat ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus – menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken married), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh Al-Majdi sebagai berikut ;

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوج طلق عليه القاضي طلقة

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya:"*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa,maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat tersebut telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Amurang diperintahkan untuk melaksanakan maksud Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ; ----------

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;----------

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;--------

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara rsemi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(XXXXXXXXXX)** kepada Penggugat **(XXXXXXXXXX)** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;----------
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Amurang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **Drs. Suyatman** sebagai Ketua Majelis, **Rukijah Madjid, S.Ag** dan **Nahruddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iswan, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Suyatman

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Rukijah Madjid, S. Ag	**Nahruddin, S.Ag**

Panitera Pengganti

Ttd

Iswan, SH

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan Rp 480.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA :

TTD

MUSA ANTU, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)